

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perikatan Islam

1. Pengertian Perikatan Islam

Perikatan pada istilah Belanda dikenal *verbinten* sementara kesepakatan/penjanjian dikenal dengan *overeenkomst* sesuai sebutan yang biasanya digunakan oleh ahli di bidang hukum.¹ Sebutan perikatan juga mempunyai kemiripan dengan istilah Arab, yakni '*Aqdun* atau *Iltizâm*. Sementara pada bahasa Inggris perikatan memiliki hubungan arti dengan istilah-istilah seperti *duty*, *obligation*, *engagement*, dan *contract*. Sehingga dapat diartikan erat dengan kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan.

Perikatan yang berkaitan dengan syarat-syarat di atas adalah hukum diantara 2 individu maupun 2 pihak dimana salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lain bertanggung jawab untuk menyanggupi tuntutan tersebut.² Pengertian yang umum digunakan atas perikatan yakni relasi sah yang melibatkan kekayaan diantara kedua sisi, yang salah satunya bisa memberikan tuntutan untuk pihak lain agar memberi, melaksanakan, maupun tidak melaksanakan suatu hal.³

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

Perikatan dikenal juga dengan kontrak yang adalah perjanjian kesetiaan untuk Allah dimana perjanjian tersebut dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi keseharian sebagai individu sosial. Kesepakatan tersebut lalu menimbulkan tanggung jawab maupun hak yang perlu dipenuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menyetujui.⁴

2. Dasar Hukum Perikatan Islam

a. Al-Qur` an

Sebagai salah satu sumber utama hukum Islam yang pertama, pada hukum perikatan Islam tersebut, hampir mayoritas isi Al-Qur`an hanya meregulasi aturan-aturan umum. Hal ini terlihat diantaranya berdasarkan isi ayat-ayat Al-Quran dibawah ini:

1) Qs. Al-baqarah (2):188

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengannya kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

2) QS. Al-Maidah 5:01

Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhi janji. Ternak halal bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-maidah 5: ayat 01).

b. Hadist

Pada hadits, kebijakan tentang muamalat lebih rinci dibandingkan Al-Qur'an. Tetapi, rincian tersebut tidak memberi aturan atas hal-hal yang sangat rinci, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Yang artinya: “Allah swt. berfirman: “Saya adalah pihak ketiga dari dua dalam persekutuan selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, saya akan keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).⁵

3. Asas-asas Hukum Perikatan Islam

Pada hukum kontrak syariah ada prinsip-prinsip kesepakatan yang mendasari pengesahan serta pengaplikasiannya. Asas-asas perjanjian dikelompokkan ke dalam prinsip-prinsip kesepakatan yang tidak mempunyai akibat hukum serta bersifat mendasar serta prinsip-prinsip kesepakatan yang mempunyai akibat hukum serta bersifat spesifik. Adapun prinsip-prinsip kesepakatan yang tidak mempunyai akibat hukum dan bersifat menyeluruh yaitu:

a. Asas Ilahiyyah (Ketuhanan).

Prinsip ketuhanan adalah bahwa semua tindakan manusia didasarkan pada ketentuan Allah swt, serta segala sesuatu merupakan kepunyaan Allah swt.

b. Asas Nubuwwah (Kenabian).

Prinsip nubuwwah adalah Nabi Muhammad SAW menjadi panutan untuk ummatnya dari seluruh unsur kehidupan, yang meliputi aspek muamalah serta saat menjalankan akad syariah.

c. Asas Ibadah.

Prinsip ibadah yakni melaksanakan akad syariah dimaksudkan sebagai ibadah untuk Allah swt. sebab maksud utama penciptaan manusia yakni guna beribadah.

d. Asas Ibadah (boleh).

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dari segi muamalah pada umumnya.

e. Asas Huriyyah (Kebebasan).

Asas huriyyah adalah para pihak dalam akad syariah wajib memiliki pilihan untuk melakukan kontrak, tidak terdapat paksaan, namun wajib dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

f. Asas Musawwah (Kesamaan).

Asas musawwah adalah konsep persamaan maupun persamaan para pihak yang mengadakan akad/akad.

g. Asas ' Adalah (Keadilan).

Asas ' adalah merupakan asas keadilan, asas keadilan, di mana para pihak dalam kontrak tidak diperkenankan untuk dirugikan.

h. Asas Kitabah (Tertulis).

Asas kitabah adalah bahwa kontrak atau perikatan harus dibuat secara tertulis.⁶

i. Asas Shiddiqah (Kejujuran).

Asas shiddiqah adalah para pihak pada akad harus jujur, tidak terdapat indikasi penipuan maupun manipulasi.

Sementara asas-asas perjanjian yang memiliki akibat hukum serta memiliki sifat khusus diantaranya:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan

Asas ini bisa ditinjau pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu persyaratan sah perjanjian adalah terdapat persetujuan dari seluruh pihak terlibat. Asas konsensualisme adalah asas yang menjelaskan bahwa kesepakatan biasanya tidak mengacu kepada peraturan tertentu, namun persetujuan antara kedua pihak saja cukup, yaitu kesesuaian diantara keinginan serta perjanjian yang disepakati seluruh pihak terlibat.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberi kebebasan bagi seluruh pihak untuk mengadakan sebuah perjanjian/ikatan. Wujud serta isi ikatan diputuskan oleh pihak terkait. Jika wujud serta isi telah disepakati, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat seluruh pihak yang menyetujuinya dan seluruh

tanggung jawab maupun hak harus dilaksanakan. Asas kebebasan benkontrak ini tidaklah bersifat mutlak. Selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka hal itu diperbolehkan.

c. Asas itikad baik.

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dijelaskan bahwa kesepakatan wajib dilakukan dengan maksud baik. Sesungguhnya itikad baik dalam istilah Belanda dikenal dengan *te goeder trouw* yang biasanya juga diartikan menjadi kejujuran, yang bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni:

- 1) Maksud baik saat membuat suatu kesepakatan.
- 2) Maksud baik ketika menjalankan hak serta tanggung jawab yang muncul dari kesepakatan terkait.⁷

Adapun kesepakatan yang dilakukan dengan maksud yang baik atau tidak, akan terlihat dalam tindakan nyata dari individu yang melakukan kesepakatan terkait. Walaupun maksud baik pada pengaplikasian kesepakatan terdapat di sifat subjektif hati manusia, namun itikad baik itu juga dapat diukur secara objektif.

d. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum berkaitan dengan dampak dari kesepakatan. Pada hal tersebut pihak ketiga maupun hakim wajib menghargai substansi kontrak yang disusun oleh para pihak, seperti perundang-undangan biasanya, mereka tidak diperkenankan mengintervensi substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas

Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “ Perjanjian yang dibuat secara resmi adalah sah menurut hukum/ berlaku sebagai undang-undang” .

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian adalah asas yang menjadi penentu bahwa individu yang hendak melaksanakan maupun menyusun perjanjian hanya demi keperluan individu. Hal tersebut bisa dimengerti dari isi pasal 1315 serta pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara yang berintikan: “ Pada umumnya individu tidak bisa membuat perjanjian atau kesepakatan bagi diri pribadi” . Sementara Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian itu hanya sah diantara para pihak yang menyusunnya. Namun, terdapat pengecualian atas peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perjanjian bisa juga dibuat bagi kebutuhan pihak ketiga, jika sebuah kesepakatan yang disusun bagi diri sendiri maupun pemberian untuk individu lainnya memiliki sebuah persyaratan atau sejabisnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa individu bisa membuat perjanjian demi keperluan pihak ketiga dalam kondisi tertentu.

Sementara pada Pasal 1318 KUHPerdara mengatur suatu perjanjian selain demi kepentingan dirinya sendiri namun juga untuk keperluan ahli waris serta pihak-pihak yang memiliki hak-haknya. Oleh karena itu, asas kepribadian pada kesepakatan dikecualikan jika kesepakatan terkait dibuat seseorang untuk individu lainnya yang

menyerahkan kuasa melakukan tindakan hukum atas dirinya atau individu terkait memiliki wewenang atasnya

f. Asas kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak membatasi kebebasan dalam menyusun segala jenis kontrak, bahkan jika kontrak itu melanggar aturan, dan memasukkan sesuatu untuk kebutuhannya dalam batasan-batasan asusila dalam penerapan umum serta kesusilaan, meskipun kesepakatan itu tidak sejalan dengan peraturan-peraturan maupun pasal-pasal hukum perjanjian. Contohnya, berdasarkan hukum kontrak, produk yang dibeli oleh suatu pihak wajib diberikan ke lokasi objek itu ditemukan ketika kontrak ditandatangani. Namun, para pihak dapat memutuskan dengan cara lain. Misalnya, penjual perlu mengirimkan barang ke pembeli.⁸

4. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Dalam Perikatan harus memenuhi beberapa pilar dan syarat yang harus ada dalam perikatan. Jika salah satu rukun tidak termasuk dalam perikatan yang dilakukan olehnya, maka perikatan tersebut dianggap batal menurut hukum Islam. Syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan sesuatu yang esensial seperti yang ada pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah Al-‘ Aqidain, Mahal al-‘ Aqd dan al-‘ Aqd. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (maudhu’ ul ‘ aqd).

Beberapa komponen tersebut harus dipenuhi dalam suatu perikatan (kontrak), yaitu:

a. Ijab dan Qabul (sighthat/lafadz perikatan)

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya perikatan sukarela timbal balik antara kedua pihak yang bersangkutan.

Sedangkan sighthat dalam hal lafadz atau kata-kata yang digunakan dalam akad-akad tertentu. Rumusan 'Ijab Qabul dalam suatu perikatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat bagi yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilakukan dengan perbuatan (fi'li) yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu Ijab dan Qabul dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu maksud yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dimaksudkan;
- 2) *Tawaffuq*, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) *Jazmul 'iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak dengan pasti, tidak ada keraguan sama sekali, tidak dalam tekanan, dan tidak dalam keadaan paksaan.

b. Mahal al-‘ Aqd (Objek Perikatan)

Para fuqaha sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Objek Perikatan harus telah ada secara konkrit pada saat perikatan dilakukan atau diperkirakan akan terjadi di masa depan.
- 2) Dibenarkan oleh syara`, sehingga sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara sah dan digunakan secara sah (*mutaqawwam*) juga sah sebagai objek perikatan.
- 3) Objek Perikatan harus dapat diserahkan pada saat perikatan terjadi, tetapi bukan berarti harus segera diserahkan, artinya dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan dalam perikatan.
- 4) Objek Perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu`ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

c. Al-‘ Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Para pihak yang melaksanakan perikatan disebut subyek sah yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini bisa manusia dan entitas sah. Diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat yang sah, sehingga perikatan harus dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertindak secara sah dan mempunyai kekuasaan untuk itu. Selain orang sebagai subjek perikatan, entitas sah juga bertindak sebagai subjek perikatan. Adapun syarat dari *al-‘aqidain* itu sendiri, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Dewasa (*baligh*). Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.
- 3) *Aqil* (berakal). Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.
- 4) *Tamyiz* (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
- 5) *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam bertansaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

d. Maudhu' ul ' Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perjanjian bukanlah kewajiban yang akan ada bagi para pihak jika tidak ada perjanjian, tujuan itu hanya ada pada saat akad diiadakan.
- 2) Tujuan itu harus berlangsung sampai berakhirnya perikatan.
- 3) Tujuan akad harus dibuktikan dengan syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah, seperti akad riba.

5. Macam-macam Perikatan Islam

Secara garis besar, ada empat jenis perikatan/perjanjian dalam Islam, yaitu:

a. Perikatan hutang (*al-iltizâm bi ad-ḍain*)

Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki dhimmah ((tanggungan) kepada orang lain baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini utang dapat berupa meminjam uang/barang, utang tanggungan, utang yang timbul karena wasiat (wasiat, sumpah, hibah), utang yang timbul karena perbuatan melawan hukum (misalnya karena kewajiban), musnah dan sita, sebagai serta hutang yang timbul dari kewajiban Syariah (misalnya tunjangan dan mahar).

b. Perikatan benda (*al-iltizâm bi al-‘ain*)

Perikatan benda adalah suatu perjanjian dengan benda berupa benda yang akan dipindah tangankan, termasuk manfaatnya dan benda itu sendiri. Misalnya, kontrak jual beli tanah atau sewa sepeda motor. Sumber-sumber perikatan ini adalah akad (jual beli), kehendak sepihak (kehendak terhadap wasiat atas benda tertentu), pPMHh (mengembalikan barang yang dirampas, akan tetapi jika barang tersebut sudah hilang maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang).

c. Perikatan kerja/hmelakukannsesuatu (*al-iltizâm bi al-‘amal*)

Perikatan kerja/hmelakukannsesuatu adalah hubungan hukum antara dua pelaku kontrak untuk melakukannsesuatu. Sumbernya adalah akad ishtishna dan ijarah. Istishna' adalah perjanjian untuk membuat

sesuatu, seperti mewajibkan seorang tukang kayu untuk membuat lemari. Meskipun secara bahasa ijarah memiliki makna sewa. Sewa di sini dapat merujuk pada dua hal yaitu sewa untuk tujuan pendapatan (sewa biasa), atau dapat berupa perjanjian kerja (sewa untuk skill/keterampilan), yang dalam bahasa Arab dikenal dengan ijarah 'amal (akad yang objeknya adalah untuk melakukan pekerjaan), Jenis ini termasuk dalam kategori al-iltizâm bi al-'amal.

d. Perikatan jaminann(*al-iltizâm bi at-tautsîq*)

Maksud dari al-iltizâm bi at-tautsîq adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, Pihak A bersedia menanggung utang Pihak B kepada Bank C. Sumber akad adalah akad kafalah.⁹

B. Hukum Kontrak

1. Pengertian Hukum Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis, yang berarti bahwa kontrak dianggap sebagai interpretasi yang sempit dari suatu perjanjian. Karena adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak, maka perjanjian ini dilaksanakan melalui perundingan untuk membentuk syarat-syarat perjanjian. Dalam konteks yang lebih luas, kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian kontrak. Jadi pada dasarnya, ada hubungan antara dua pihak dalam suatu

kontrak, yang berisi kesepakatan yang ditandatangani untuk orang yang membuat kontrak. Kontrak terbentuk seperti untaian kata-kata yang mengandung kesepakatan dan kesanggupan.

Dalam kontrak juga terdapat pengertian hukum kontrak yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law. Hukum kontrak sendiri merupakan norma hukum atau rangkaian aturan hukum dalam masyarakat, yang mengatur berbagai perjanjian sehingga menimbulkan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara para pihak, sehingga menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁰

Seperti yang didefinisikan oleh Salim HS, yang menyatakan bahwa:

Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai hukum tentang keseluruhan antara dua pihak yang terlibat, yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis tentang keinginan para pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum kontrak disebut juga hukum pelengkap. Di sinilah klausul-klausul dalam hukum kontrak berperan jika para pihak tidak membuat pengaturan sendiri dalam perjanjian yang mereka buat.¹¹

2. Akibat Hukum Suatu Kontrak

Akibat hukum suatu perjanjian pada dasarnya timbul dari adanya suatu hubungan hukum yang disepakati, yaitu berupa hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk akibat hukum dari kontrak. Maka hal-hal dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik antara para pihak, yaitu kewajiban Pihak A menjadi

hak Pihak B, dan sebaliknya kewajiban Pihak B menjadi hak Pihak A. Jadi akibat hukum di sini adalah pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang diwajibkan (diharuskan) menurut tata krama, adat istiadat, dan hukum menurut sifat perjanjian itu. Oleh karena itu, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat-istiadat.

Ada tiga sumber norma yang ada dalam suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, Menurut Pasal 1338(3) KUHPerdara, semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian di atas adalah salah satu titik yang paling penting dari hukum kontrak.¹²

3. Asas-asas Hukum Kontrak

Dalam menyusun suatu kontrak, baik itu kontrak dalam negeri maupun kontrak internasional, sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan klausul-klausul dalam kontrak tersebut. Prinsip-prinsip ini adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut prinsip ini, para pihak bebas untuk memutuskan perjanjian apa yang mereka inginkan dalam kontrak yang ingin mereka buat. Prinsip ini sangat umum dalam hukum kontrak internasional yang disebut "*Freedom of Contract*". Hukum internasional mengakui bahwa

para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apa yang ingin mereka sertakan dalam suatu kontrak.

Namun, bukan berarti prinsip ini tidak ada batasnya. Sementara para pihak dikatakan bebas untuk memutuskan apa yang ingin mereka sertakan dalam kontrak, undang-undang negara yang mereka tetapkan membatasi hal ini.

Misalnya dalam hukum Indonesia dirumuskan bahwa:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan bersama, atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang.
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

b. Asas Konsensualitas

Pengertian dari prinsip ini adalah bahwa suatu perjanjian tidak mengikat sampai ada kesepakatan, juga tidak perlu mengikuti konsensus jika salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, atau situasi apa pun yang objek kontraknya salah.

c. Asas Kebiasaan

Menurut asas ini, kebiasaan dari suatu konvensi permanen dianggap secara implisit termasuk dalam konvensi meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan.

d. Asas Peralihan Resiko

Terjadi peralihan resiko dalam beberapa kontrak tertentu. Di Indonesia misalnya, hal ini terjadi dalam kontrak penjualan, pertukaran, pinjaman, sewa, kontrak kerja, dan lain-lain. Meskipun istilah ini tidak termasuk dalam kesepakatan yang dicapai. Namun, jika para pihak ingin memberikan ketentuan tersendiri dalam kontrak, mereka dapat melakukannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

e. Asas Ganti Kerugian

Para pihak dalam kontrak dapat memberikan arti mereka sendiri mengenai ganti kerugian ini.

f. Asas kepatutan (*Equity Principle*)

Pada asas ini para pihak harus memperhatikan asas kepatuhan (kelayakan/keseimbangan)/tanpa memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, karena melalui kriteria kelayakan ini, hubungan hukum yang dihasilkan dari perjanjian juga ditentukan oleh rasa sosial. Keadilan dalam masyarakat.

g. Asas Ketepatan Waktu

Setiap kontrak pasti memiliki batas waktu akhir dan juga unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (Objek kontrak). Jadi para pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

h. Asas Keadaan Darurat (*Forcet Majeur*)

Prinsip ini penting untuk dicantumkan dalam kontrak untuk mengantisipasi keadaan dan kondisi yang melingkupi subjek kontrak. Klausula ini meramalkan hal-hal di luar kemampuan manusia, atau yang dalam hukum Inggris dikenal sebagai "tindakan Tuhan/*Act of God*". Jadi jika itu terjadi, tentukan siapa yang bertanggung jawab.¹³

i. Klausul Pilihan Hukum

Klausul ini penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Pilihan hukum ini sepenuhnya terserah pada para pihak yang menetapkan hukum yang berlaku untuk kontrak mereka (hukum yang mengatur kontrak/ *law governing the contract*).

4. Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak

Suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum para pihak dalam kontrak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dan didalam Pasal 1320 menetapkan empat syarat untuk berlakunya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kemampuan untuk melakukan perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kesepakatan secara sukarela dari pihak yang membuat perjanjian (*toestemming*).
- c. Tentang sesuatu hal atau benda tertentu (*bepaalde onderwerp*)
- d. Ada alasan/sebab yang dapat dibenarkan (*geoorloofde oorzak*).¹⁴

